



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 500.1/Kep.72-KETAPANG/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PETA KETAHANAN
DAN KERENTANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan informasi Ketahanan Pangan yang akurat dan komprehensif, diperlukan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;

b. bahwa dalam rangka tercapainya pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAG. HUKUM	

- dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1310).
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8);
 8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAG. HUKUM	

Memperhatikan : Panduan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*) Kabupaten, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LEBAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;

- melakukan pertemuan koordinasi untuk validasi data dengan Dinas teknis terkait;
- melakukan konsolidasi dan kompilasi data pendukung penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
- mengolah dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
- menyusun laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lebak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 Februari 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

- 1. Yth. Kepala Badan Pangan Nasional;
- 2. Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
- 3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
- 4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
- 5. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 500.1/Kep.72-KETAPANG/2026

Tanggal : 3 Februari 2026

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Peta Ketahanan Dan
Kerentanan Pangan Tahun Anggaran 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN
PANGAN KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2026

Pengarah : Bupati Lebak.

Penanggungjawab : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak.

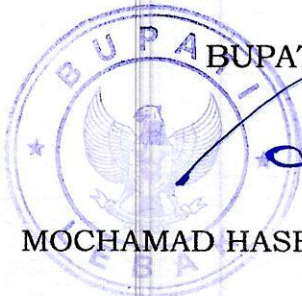
Ketua : Kepala Bidang Distribusi dan Sumber Daya Pangan
pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bidang Konsumsi, Penganekaragaman
dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Lebak;
2. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama Bidang
Distribusi dan Sumber Daya Pangan pada Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak;
3. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Bidang
Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan
Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lebak;
4. Analis Pangan Bidang Distribusi dan Sumber
Daya Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lebak;
5. Unsur pada BPS Kabupaten Lebak;
6. Unsur pada Perum Bulog Kantor Cabang Lebak;
7. Unsur pada Badan Perencanaan, Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;
8. Unsur pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAG. HUKUM	

9. Unsur pada Dinas Sosial Kabupaten Lebak;
10. Unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
11. Unsur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lebak;
12. Unsur pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak;
13. Unsur pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak;
14. Unsur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
15. Unsur pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;
16. Unsur pada Dinas Perikanan Kabupaten Lebak;
17. Unsur pada Dinas Peternakan Kabupaten Lebak;


 BUPATI LEBAK,
 MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAG. HUKUM	